

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Kepolisian tidak dapat dipisahkan dari supra sistem yang melingkupinya yaitu masyarakat. Dari berbagai publikasi yang membahas tentang kepolisian dapat disimpulkan adanya keterkaitan peran polisi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, beban tugas dan peran kepolisian senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Tugas utama kepolisian dalam perkembangan sejarah berkisar pada penegakkan hukum (*law enforcement*), memelihara Ketertiban umum (*order maintenance* atau *peacekeeping*) serta pelayanan masyarakat (*provide service*) (Abidin dalam Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2019). Lebih lengkap dan terperinci dengan jelas mengenai fungsi, tujuan dan peran kepolisian, dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang tujuan kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian Negara republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai kekuasaan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Ponorogo. Komunikasi organisasi yang diterapkan oleh Lembaga Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo meliputi komunikasi eksternal dan internal. Dalam komunikasi eksternal oleh Hubungan Masyarakat (Binmas), personil kepolisian langsung berhadapan dengan masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja personil. Komunikasi eksternal oleh Binmas yang dilakukan personil kepolisian terkadang tidak sesuai dengan instruksi dari pimpinan Polres (Kepolisian Resor). Instruksi pimpinan kepada personil dapat dilihat dari komunikasi internal. Komunikasi eksternal oleh Binmas merupakan bagian dari kinerja anggota kepolisian selain kinerja dalam internal organisasi. Proses yang dinamis dan secara umum yang ada di organisasi atau instansi, maka arus komunikasi sangat penting digunakan untuk melihat serta mengukur bagaimana arus komunikasi bagian Binmas yang diterapkan Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa suatu instansi kepolisian dapat meningkatkan komitmen aparat dengan meningkatkan kualitas dari komunikasi bagian Binmas di masyarakat tersebut.

Pada umumnya berbagai hubungan polisi dengan masyarakat dibentuk untuk mendorong masyarakat lebih memahami peran, dan permasalahan kepolisian. Salah satu tujuan spesifik adalah mengurangi tekanan melalui komunikasi antara

Polisi dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan atau memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 pasal 1 ayat 5, bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh Reeless dalam Kunarto (2010) yang mengemukakan bahwa situasi Kamtibmas di suatu negara sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya. Sehingga menurutnya, jika partisipasi masyarakat itu mulai rendah maka gejala atau inti timbulnya permasalahan besar dalam dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan muncul dan berkembang.

Sebenarnya, kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat ini ada dua, yaitu pemberdayaan *community policing* (Polmas) dan Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa. Tahap awal kemitraan ini dilakukan terhadap para tokoh agama, tokoh politik, tokoh **adat/budaya**, intelektual, pengusaha, media masa, organisasi masyarakat, dan LSM. Tugas preventif diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mengamankan diri maupun lingkungannya, dengan membentuk kelompok sadar

dan peduli lingkungan (Merianingrum, 2015). Salah satu tugas preventif Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dalam upaya menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yaitu berkolaborasi dengan masyarakat dalam bidang seni budaya Reyog Ponorogo. Kesenian Reyog Ponorogo adalah sebuah seni-budaya kedaerahan yang memiliki kekhasan dan melegenda. Kesenian reyog Ponorogo sebagai kesenian tradisional termasuk salah satu kebudayaan Jawa sarat dengan nilai-nilai adiluhung. Kesenian reyog dilahirkan, melegenda, dan menjadi kebanggaan masyarakat Ponorogo. Kesenian Reyog sampai saat ini telah berkembang ke seluruh penjuru Nusantara hingga luar negeri. Terkait dengan kondisi karakter bangsa, nilai-nilai kesenian reyog dapat direfleksikan untuk membangun karakter bangsa. Pemikiran-pemikiran adiluhung muncul pertama kali saat Bathara Katong membangun masyarakat Ponorogo, dan menjadikan kesenian Reyog sebagai media mempersatukan masyarakat Ponorogo (Lasiyo, 2012). Reyog merupakan kesenian khas daerah Ponorogo yang telah ada sejak berabadabad yang lalu dan diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Ponorogo hingga saat ini. Kesenian ini juga banyak mengandung tradisi dan nilai-nilai luhur budaya yang harus dilestarikan (Yurisma & Agung, 2018).

Secara teoretik konsep keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Sebagai contoh, masalah pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi mengandung potensi gangguan apabila tidak ditanggulangi dengan baik. Situasi lanjutan dari masalah pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi tersebut

mendorong terjadinya kejahatan yang dikenal dengan istilah ambang gangguan. Sedangkan peristiwa kejahatan merupakan eskalasi dari situasi dan kondisi gangguan nyata dan ancaman faktual. Strategi dan pola penanggulangan di atas dalam pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Polri, melainkan harus juga melibatkan potensi masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya masing-masing. Dengan melibatkan potensi masyarakat dan institusi lainnya itu, maka secara hipotetis semua gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, kerusuhan massal, bencana alam, dan gerombolan bersenjata pada prinsipnya akan dapat ditanggulangi secara efektif. Sehubungan dengan pelaksanaan program di atas, maka proses pengelolaan kamtibmas jelas memerlukan manajemen strategik berdasarkan prinsip *bottom up planning* dan *top down planning*, dari tingkat ujung tombak (Satker) sampai kebijakan umum menuju implementasi yang terkendali dan *accountable* (Hartomo dalam Mardianto, 2017). Situasi keamanan dan ketertiban umum sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk terwujud, sehingga menimbulkan rasa damai dan damai bagi setiap komunitas (Ramadhan, 2020).

Berdasarkan latarbelakang di atas, peneliti merasa tertarik mengambil judul **“Analisis Strategi Kamtibmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dengan Pendekatan Seni Budaya Reyog Ponorogo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran seni budaya Reyog Ponorogo dalam Kamtibmas wilayah Ponorogo?
2. Bagaimanakah strategi Kamtibmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dengan pendekatan seni budaya Reyog Ponorogo?
3. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan strategi Kamtibmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dengan pendekatan seni budaya Reyog Ponorogo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran seni budaya Reyog Ponorogo dalam Kamtibmas wilayah Ponorogo.
2. Mengetahui strategi Kamtibmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dengan pendekatan seni budaya Reyog Ponorogo.
3. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan strategi Kamtibmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dengan pendekatan seni budaya Reyog Ponorogo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Bagi Binmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi Binmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo mengenai strategi Kamtibmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dengan pendekatan seni budaya Reyog Ponorogo.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi ilmu komunikasi, khususnya mengenai komunikasi budaya dan hubungan masyarakat atau *public relations*.
3. Bagi Masyarakat Umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai strategi Kamtibmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dengan pendekatan seni budaya Reyog Ponorogo.

1.4.2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap agar informasi dan data yang didapat melalui penelitian ini, dapat menjadi referensi :

1. Bagi Kepala Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dalam berkomunikasi dengan masyarakat di Kabupaten Ponorogo melalui seni budaya Reyog Ponorogo untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan ajar mengenai komunikasi budaya dan hubungan masyarakat atau *public relations*.
3. Bagi Masyarakat Umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masyarakat umum dalam berpartisipasi untuk mendukung strategi Kamtibmas Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo dengan pendekatan seni budaya Reyog Ponorogo.